



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dimana terjadi perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD Tahun 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Tahun 1999 ...

Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
5. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru adalah Bupati Buru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Buru adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat perubahan (RKPD) adaah dokumen perubahan perencanaan daerah atau periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubaahan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara untuk menyusun perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

### Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 adalah :

1. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan pada tahun 2024, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.
2. Untuk menyesuaikan adanya perkembangan keadaan pada tahun berjalan, meliputi :

a. Perkembangan ...

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
- c. Pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

## BAB IV SISTEMATIKA

### Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Bappeda menyusun Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan
  - c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
  - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - e. Bab V : Rencana Kerja dan pendanaan daerah
  - f. Bab VI : Penutup
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

### Pasal 6

Hal-hal yang diubah dalam RKPD Tahun 2024, meliputi :

1. Hasil evaluasi hingga triwulan II tahun 2024 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan kerangka pendanaan pada asumsi belanja Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak dan prioritas.
2. Adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta adanya usulan dari perangkat daerah dalam bentuk pergeseran kegiatan/sub kegiatan, penambahan kegiatan/sub kegiatan baru, serta penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 30 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI BURU,

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum	

ttd

SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

ttd

MOH. ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2024 NOMOR 09